

**ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYAH SYAR'IYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI DINAS SOSIAL KOTA METRO**

SKRIPSI

**PUTRI APRILIA PRATIWI
NPM: 1921020162**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYAH SYAR'IIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI DINAS SOSIAL KOTA METRO**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

PUTRI APRILIA PRATIWI

NPM: 1921020162

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.HI

Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemenuhan hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan hak-hak disabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro Dan Bagaimana Persepektif *Fiqh Siyasa* Terkait Implementasi Peraturan Daerah Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro.

Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field research*). penelitian ini bersifat deskriptif analisis metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Serta menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan Pustaka. Dan sumber-sumber hukum islam serta perundang-undangan. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum dilaksanakan dengan baik dan merata . Pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas hanya terlaksana 15% dan yang belum terlaksana 85% dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Metro. 2) Perspektif *fiqh*

siyasah tanfidziyah terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro belum terlaksana dengan baik sebagaimana pemenuhan hukum dalam menjalankan hukum bagi pemimpin dalam kajian *Fiqh Siyasah* demi tercapainya kemaslahatan bagiseluruh umat bukan hanya beberapa saja.

Kata Kunci: Dinas Sosial Kota Metro, *Fiqh Siyasah*, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aprilia Pratiwi
NPM : 1921020162
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 November 2023

Penulis,



Putri Aprilia Pratiwi
NPM. 1921020162



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Putri Aprilia Pratiwi
NPM : 1921020162
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Syar'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.”

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.HI

Hasanuddin Muhammad, M.H

NIP. 197409202003121003

NIP. 199111172019031018

Mengetahui
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah*

Frenki, M., Si

NIP. 1980031522009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan “**Analisis Siyazah Tanfidziyah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.**” disusun oleh **Putri Aprilia Pratiwi, NPM: 1921020162** program studi **Siyazah Syar’iyyah (Hukum Tatanegara)**. Telah di Ujikan dalam sidang **Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Senin, 18 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Abdillah Nur, M.H
0908081993032002



MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء/٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Surat An-Nisa'/4:59)”



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis serahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sholawat berserta salam tidak pula penulis sanjung sajian keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Orang tua yang tercinta dan tersayang, untuk ibu Febri yanti dan ayahanda Muhammad Yasir atas terimakasih segala pengorbanan dan tulus kasih. Semoga ibunda dan ayahanda sehat dan bahagia selalu. Kakak kandung penulis Arini Asari dan Adik penulis Muhammad Zakir Ahlan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap saat ini. Semoga selalu sehat dan Bahagia.




RIWAYAT HIDUP

Putri Aprilia Pratiwi, dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2001, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Yasir dan ibu Febri yanti. Penulis mengawali pendidikan di TK Darul Fallah 2005-2006, kemudian dilanjutkan di SDN 2 Persawahan 2007-2012, selanjutnya SMPN 15 Bandar Lampung 2013-2015, lalu SMA Perintis 2 Bandar Lampung 2016-2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 20 November 2023
Penulis,

Putri Aprilia Pratiwi
NPM. 1921020162



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.” Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, S.H.I, M.H.I selaku sekertaris Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
7. Kepada para pegawai Dinas Sosial Kota Metro yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Metro.
8. Kepada masyarakat penyandang disabilitas yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis mendapatkan informasi.
9. Kepada para sahabat Septa Monica, Oktavia Belesky, Rachma Noviandina, Nova Risna, Niken septi yang menemani penulis dalam suka dan duka .
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara kelas C yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 20 November 2023
Penulis,

Putri Aprilia Pratiwi
NPM. 1921020162

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	19
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	22
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	25
4. Tujuan-Tujuan Fiqh Siyasah Tanfidziyah	27
B. Disabilitas	34
1. Pengertian Disabilitas	34
2. Jenis-Jenis Disabilitas	36

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	40
C. Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro.....	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro.....	47
1. Sejarah Dinas Sosial Kota Metro	47
2. Visi dan Misi.....	49
3. Sekretariat dan Struktur Organisasi.....	49
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro	55

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro	67
B. Analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.....	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Daftar Nama Kepala Dinas Sosial Kota Metro	48
Tabel 3. 2	Rekap Data Disabilitas Kota Metro Tahun 2022	56
Tabel 3. 3	Penerima Bantuan ATENSI Disabilitas Fisik Tahun 2022.....	58
Tabel 3. 4	Penerima Hibah Uang dan Bantuan Sosial Tahun 2022.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Metro 55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara
- Lampiran 2: Surat Selesai Penelitian Dinas Sosial Kota Metro
- Lampiran 3: Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4: Blanko Konsultasi
- Lampiran 5: Persetujuan Dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah
- Lampiran 6: Keterangan Bebas Plagiasi 25%



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak untuk kegunaannya dalam semua bentuk tulisan dan karangan, karena judul sebagai salah satu bagian penting dalam pemberian arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “Analisis *Siyasah Tanfidziah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.” Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul di atas. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan berikut:

1. Implementasi

Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.¹ Secara Umum, Implementasi adalah Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan

¹ Ys Bichu, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2013), 236.

mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²

2. Peraturan Daerah Metro Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah Metro Nomor 13 Tahun 2016 merupakan suatu Peraturan Daerah yang membahas tentang Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Rehabilitas Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.³

3. Perlindungan

Perlindungan adalah sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

4. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan hak-hak disabilitas.⁵

5. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

² Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum* (Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2018), 27.

³ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang, 2016.

⁴ Ibid.

⁵ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2016, 5.

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam tentang “Analisis *Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.”

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia juga mempunyai harkat dan martabat yang sama melekat pada dirinya tanpa terkecuali. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada setiap individu bersifat universal, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, demi mewujudkan perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan, khususnya penyandang disabilitas yang perlu ditingkatkan.⁷

Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mereka perlu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan masing masing. Kesamaan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini dipertegas dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁷ Rahayu Repindowaty Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas” (Jakarta, 2010), 67.

1. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
2. Pelaksanaan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan difasilitasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undang.⁸

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsinya yaitu “Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah” Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat, Fungsi Dinas Sosial adalah perumusan kebijakan teknis bidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembeinaan dan pelaksanaan di bidang sosial.⁹

Menurut sensus yang dilakukan *World Health Organization* (WHO) mengenai definisi Penyandang Disabilitas adalah orang dengan segala keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari pada umumnya dan secara umumnya dikarenakan kondisi fisik yang terganggu (lebih dari 6 bulan), kondisi mental, dan kondisi kesehatan yang terganggu. dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa difabel memiliki kemampuan berbeda-beda dari masyarakat pada umumnya, sehingga mengisyaratkan bahwa Penyandang

⁸ Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.*, 2016.

⁹ Dinas sosial Kota Metro, “Tugas Pokok & Fungsi,” 2020, <https://DinsosMetrokota.G0.Id>.

Disabilitas memerlukan penanganan yang berbeda pula. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dapat dicapai dengan cara pemerataan dan keadilan bagi penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat. Islam sendiri telah menerangkan bahwa Islam menganggap sama dan setara orang-orang yang dengan keterbatasan fisik dengan orang-orang lainnya. Islam mengecah sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 61 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ نَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ (سورة النور: ٦١)

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 10.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”. (Qur’an Surah An-Nur [24]: 61)

Ayat di atas dijelaskan secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, mendengar Berita adanya WaliKota Metro Terlaksananya Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas Dan bentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 di halaman Wisma Haji Al-Khoriyah ,Pukul 7:30 WIB.¹¹ Adanya anggapan juga berita pada tanggal 30

¹¹ Metrokota.Go.Id, “Peringati Hdi,” Desember 2022, “<https://Info.Metrokota.Go.Id/Peduli-Disabilitas-Pemerintah-Kota-Metro-Ajak-Ratusan-Penyandang-Disabilitas-Peringati-Hdi/>”

januari 2023 bahwa Keluhan Masyarakat Pada Transportasi Untuk di adakan ambulance agar mempermudah masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat yang tidak mampu untuk di antar kerumah sakit.¹²

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik dan optimis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Siyazah Tanfidziyah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.”

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada Penelitian ini terletak pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro. Adapun Sub Fokus Penelitian ini terletak pada Perspektif *Fiqh Siyazah* Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset atau penelitian. Rumusan masalah terdapat upaya untuk menyatakan secara tersurat mengenai peranyaan-pertanyaan apa saja yang ingin peneliti cari jawabannya secara spesifik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

¹² WartaViral.Id, “Penyandang Disabilitas Di Metro Butuh Bantuan Ambulance,” 30 Januari2023, <https://wartaviral.id/2023/01/30/Penyandang-Disabilitas-Di-Metro-Butuh-Bantuan-Ambulance/>.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro.
2. Untuk Mengetahui Perspektif *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.

F. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, Adapun diantara lain manfaat penelitian ni yang dapat diberikan:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan referensi di fakultas syariah, sebagai subangsi

pemikiran yang positif terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah* di Studi di Kota Metro.

- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang terkait Analisis *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.

2. Secara Praktis

- a. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan dieberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik.
- b. Memberikan memperdalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneleitian terdahulu untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain pada permasalahan yang sama.

1. Jurnal Suhailah Hayati Maulana Andi Surya dengan Jurnal Berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai” Tujuan peneliti ini untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas, Dalam penelitian ini menggunakan Kualitatif Teknik Pengumpulan Data ,Wawancara Observasi dan Dokumentasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hasil penelitian ini

menjunukan bahwa peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Fasilitas telah Berperan Cukup Baik namun Belum secara maksimal, Hal ini ditandai dengan pelatih bantuan sosial yang diberikan belum merata.¹³ Adapun persamaan peneliti yang dilakukan oleh Suhailah Hayati Maulana dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan teori yang digunakan, Perbedaan dengan judul saya yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro.

2. Jurnal Sholeha Annisa Hudan dengan Jurnal Berjudul “Impelementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pemerintah Kota Malang Mewujudkan Kota Inklusif” Tujuan Peneliti ini untuk Mengetahui proses Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas serta Faktor pendukung dan factor penghambat nya , Dalam Penelitian ini Menggunakan Data Kualitatif, Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁴ Adapun persamaan peneliti yang dilakukan oleh sholeha Annisa Hudan pada rumusan masalah , sedangkan perbedaan peneliti ini terletak pada judul dan lokasi penelitian Judul saya yang berisi tentang Impelementasi Peraturan daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Hak-Hak Disabilitas.
3. Skripsi Kajian penelitian ini yang dilakukan oleh Sarah Mulya Ningrum Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul

¹³ Suhailah Hayati Maulana Andi Surya, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Binjai,” *Jurnal Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan*, 2022.

¹⁴ Sholeha Annisa Hudan, “Impelementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindngan Dan Pemberdayaan Pemerintah Kota Malang Mewujudkan Kota Inklusif,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 2021.

“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pembangunan Infekstur Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu) Tujuan peneliti ini untuk mengetahui proses Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas perspektif Siyasah Dusaturiyah.¹⁵ Berbeda dengan Judul saya Yang meneliti Implentasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 Tentang perlindungan Hak-hak disabilitas, Adapun persamaan peneliti yang dilakukan oleh Sarah Mulya Ningrum dengan judul penulis yaitu Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Prespektif Siyasah Dusturiyah, Adapun Perbedaan Tempat Lokasi Penelitian.

4. Skripsi Kajian penelitian ini yang dilakukan oleh Dicky Nuari Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung) Tujuan peneliti Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.¹⁶ Berbeda dengan Judul saya yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Adapun Persamaan dalam penelitain oleh

¹⁵ Sarah Mulya, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Persepektif Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020).

¹⁶ Dicky Nuari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandng Disabilitas.” (Skripsi, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2022).

Dicky Nuari Rumusan masalah dan teori yang digunakan, Adapun perbedaan dalam penelitian ini lokasi penelitian.

5. Skripsi Kajian penelitian ini yang dilakukan oleh Dian Nopita Sari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqh Siyasa, Permasalahannya masih banyaknya penyandang disabilitas yang masih meminta-minta.¹⁷ Adapun persamaan penelitian oleh Dian Nopita Sari pada Rumusan Masalah dan Teori, Adapun Perbedaan penelitian Lokasi dan pasal pada judul.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bentuk usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan.¹⁸ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok dan masyarakat. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Perspektif *Siyasa*

¹⁷ Dian Nopita Sari, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹⁸Nova Nevila Rodhi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),18.

Tanfidziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro Dalam penelitian secara langsung di Dinas Sosial Kota Metro guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini tentang Perspektif *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹⁹ Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli pengumpulan data dilakukan

¹⁹ Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method (Depok: Rajawali, 2019), 175, 2019.

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari Dinas Sosial Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang menjelaskan pelengkapan sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

c. Populasi dan Sample

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Gunanya ada populasi, untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²¹ Populasi dalam penelitian adalah semua yang terlibat dalam Disabilitas Kota Metro.

2) Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²² Dalam penelitian skripsi ini, pengambilan sample digunakan metode *purposive sampling*, *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan

²⁰ Nasution, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 25.

²¹ Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²² Darmanah, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019),34.

sendiri oleh peneliti. Penentuan sample selanjutnya berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan serta mewakili karakteristik dari populasi. Dengan demikian, sample tersebut akan representatif terhadap populasi yang sedang diteliti.²³ Tujuan penelitian dalam mengambil dari Sebagian besar jumlah populasi yang ada. Adapun Sample dalam penelitian ini antara lain yang terdiri dari:

- a) Kepala bidang rehabilitasi
- b) 3 Seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO Staf bidang pelayanan disabilitas
- c) 4 Masyarakat yang berkebutuhan khusus fisik kota Metro

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁴ Dari pengertian di atas jelas bahwa metode wawancara merupakan suatu alat untuk

²³ Sony Faisal Rinaldi, Bagya Mujianto, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Jakarta: Kemenks RI, 2017), 80.

²⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2022), 119.

memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih dan dilakukan secara lisan.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mengandung kegiatan penelitian sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²⁵ Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi nonpartisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya adalah dikumen, yang artinya barang-barang tertulis.²⁶ Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi akan diambil dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian dari buku-buku, catatan resmi, transkrip, dan agenda laporan kegiatan dari di Pengurus Persatuan Disabilitas Bandar Lampung.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabet, 2013), 196.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 2001.

²⁷ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 158.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori tentang *fiqh siyasah Tanfidziyah*. Selanjutnya adalah tentang Disabilitas.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro, Gambaran penyandang Disabilitas di Kota Metro, Upaya dinas sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Bab keempat berisi analisis data tentang Pelaksanaan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Metro, Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

²⁸ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu QQTinjauan Singkat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1998), 12.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara etimologi (bahasa) merupakan bentuk *masydar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. tertentu.²⁹

Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.³⁰

Fiqh juga disebut dengan hukum islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Hukum islam (syara') lebih bersifat

²⁹ Ibn Manzbur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadar, 2005), 103 Juz 11-12.

³⁰ J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21-22.

teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang islam, hukum islam (syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karna kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada tuhan.

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatanegaraan yang berdasarkan syariat. Secara etimologis (bahasa), kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan. dengan negara lain.

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³¹

³¹ Ibid, 26.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

Perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasahtanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *siyasahtanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah.

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.³²

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Objek kajian *Siyasa Tanfidziyah* terdiri dari aspek pengaturan dan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang berupa interen suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.³³

Perspektif *siyasa Tanfidziyah* pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana telah diatur dalam Islam tentang ketentraman bagi umat Islam.³⁴

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian *siyasa* “Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusanurusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat

³² Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Fluense Dalam Hukum Positif Di Indonesia” Vol.1 No. 1 (2021): <https://doi.org/https/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

³³ Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

³⁴ Zuhraeni, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif *Siyasa Tanfidziyah*", *Jurnal As-Siyasi*” Vol. 2 No. 2 (2022) <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1>.

persedan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah yang tetap".³⁵

Sedangkan Abdrahman Taj, mendefinisikan objek studi *siyasaḥ Tanfidziyah* sebagai seluruh perbuatan seorang mukhalaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tersebut tidak pernah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis.³⁶ Dalam tahap perkembangannya, ada beberapa pembedangan terhadap *siyasaḥ Tanfidziyah* namun dalam hal pembedangan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, ada tiga bidang kajian *siyasaḥ Tanfidziyah* yaitu :

- a. *Siyasaḥ Dusturiyah*
- b. *Siyasaḥ Maliyah*
- c. *Siyasaḥ Khariyyah*

Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf, Al-mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam al-shulthaniyat*, menurutnya bidang-bidang *fikih siyasaḥ* meliputi :

- a. *Siyasat dusturiyat* (siyasaḥ perundang-undangan)
- b. *Siyasat maliyat* (siyasaḥ keuangan)
- c. *Siyasat qadhaiyat* (siyasaḥ peradilan)
- d. *Siyasat harbiyat* (siyasaḥ peperangan)
- e. *Siyasat idariyat* (siyasaḥ administrasi)

Hasbi Ash Shiddieqy membagi *fikih siyasaḥ* menjadi delapan bidang diantaranya yaitu:

- a. *Siyasaḥ Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuat undang-undang)

³⁵ Pulungan, *Fiqih siyasaḥ Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 30.

³⁶ *Ibid.*, 16

- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik hukum)
- c. *Siyasah Qada'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (Politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan perundang-ndangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik peperangan).³⁷

Pembedangan *fikih siyasah* tersebut telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan manusia dan bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Mengenai hal tersebut pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan:

- a. *siyasah dusturiyyah* yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dengan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *siyasah dawliyyah* yaitu pengaturan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain.
- c. *siyasah maliyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Menurut Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, wilayah khususmat (peradilan) sengketa),

³⁷ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.³⁸

Setiap negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang ditunjukkan kepada seluruh warga negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ibnu Taimiyah hakikat dari sebuah pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin di lingkungan masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karna sebab keegoisan mereka sendiri. Karena pemerintah merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada karena suatu proses perebutan yang alamiah, kemudian memperoleh legitimasi melalui perjanjian yang ada untuk hidup bersama. Dengan demikian penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyat yang dia pimpin.³⁹ Jadi oleh sebab itu, kaidah yang terkandung dalam IS ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal sendiri.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

³⁸ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasa," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

³⁹ Suharti, "Al-Siyasa A-Syar'iyah „Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibn Taimiyah)". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (Jul-Des 2015):35.

- a. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.
- b. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan..
- c. Hasil pemahaman *umara'* (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan *siyasah syari'iyah* dalam bentuk peraturan perundangundangan (*hukum qanuni*). *Hukum qanuni* ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Fikih Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴⁰ *Siyasah Tanfidziyah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fikih Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴¹

Atau dengan singkat bisa dikatakan karena *siyasah syari'iyah* menekankan soal pengaturan, pengendalian, dan pentadbiran, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah ulil amri, maka *siyasah syari'iyah* mempunyai objek

⁴⁰ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press,1991), hal. 2-3.

⁴¹ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995) hal. 11.

pembahasan hubungan antara warga negara dengan negaranya dan hubungan antar satu negara dengan negara lain, baik di bidang politik maupun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah secara lebih khusus yang disorot bagaimana pengaturannya.

4. Tujuan-Tujuan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah sar'iyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk peraturan terhadap urusan umat dan hal-hal yang berkaitan dengan negara baik segala bentuk hukum, peraturan, maupun kebijaksanaan yang di pegang oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dan tidak bertentangan dasa-dasar ajaran dan syariat untuk dapat merealisasikan kemaslahatan umat. Untuk lebih jelasnya *Fikih Siyasah* dalam arti umum adalah suatu ilmu tata negara di dalam ilmu agama Islam yang dikelompokkan ke dalam pranata sosial.⁴²

Antara *siyasah sar'yah* terdapat hubungan diantara keduanya, baik *fikih* maupun *siyasah sar'iyah* adalah hukum-hukum yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan. Dari sisi lain hubungan diantara keduanya adalah bahwa *siyasah* dipandang sebagai bagian dari kelompok. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada perbuatannya.⁴³

Siyasah Tanfidziyah Kata *siyasah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan

⁴² Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28

⁴³ *Ibid.*, 29.

tertentu. Kata *siyasa* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasa* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka di tarik kesimpulan *siyasa Tanfidziyah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.⁴⁴

Dalam surat An-nisa ayat 58 berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (surah An-nisa: 58).

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *siyasa tanfidziyyah syar’iyya*, adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

⁴⁴ A. Dzujuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁵

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁶

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pemimpin negara kepada warga negara, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap Negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tiap individu wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi mereka sebagai warga negara. Tiap warga negara juga memiliki kedudukan

⁴⁵ I Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

⁴⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247

dalam masyarakat serta memiliki hak pribadi yang bersifat asasi seperti: hak hidup, hak memiliki harta, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁴⁷

Mengatur negara seorang kepala Negara sangatlah penting keberadaannya, karena dia lah yang mengatur, melindungi dan yang menjalankan pemerintahan. Gelar kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya, khalifah, imam, dan amir. Kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah yang dibebankan oleh seorang yang ditunjukkan oleh masyarakat, oleh sebab itu setiap kepala atau pemimpin harus benar-benar mematuhi apa yang menjalankan tugasnya. Menurut Ibn Abi Rabi' memilih dan menetapkan seseorang menjadi kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin negara dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat sangat urgen dilakukan. Pemimpin atau imam dalam Islam adalah seorang yang diikuti oleh kaumnya, dan membawa serta membimbing kepada hal-hal kebaikan, walaupun terkadang dipakai untuk seorang pemimpin dalam arti yang tidak baik. Kata imam di dalam al-Qur'an tidak lebih dari 12 kali disebutkan.⁴⁸

Jikalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (diqiaskan kepada)

⁴⁷ Imam Jalaludin Rifa'i, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat," *Jurnal Edu Law* Vol. 1 No.1 (2020):16-17

⁴⁸ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fikih Siyasah Doktrin Politik Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 124.

hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Kata imam identik dengan sebuah gelar bagi seorang pemimpin yang paralel dengan khalifah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum yang berkaitan dengan urusan agama dan sekaligus urusan dunia. Imamah menurut al-Mawardi sebagai “suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.”⁴⁹

Menurut Al-Mawardi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imamah*) yang nantinya akan menjadi kepala negara yang mengemban tugas kenegaraan, diantaranya yaitu:

- a. Memiliki sifat adil
- b. Memiliki dan paham akan ilmu dan mampu untuk berjihad dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum.
- c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
- d. Sehat badannya
- e. Memiliki kepandaian dalam hal mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
- f. Memiliki keberanian dan tegasan dalam membela rakyat dan menghadapi musuh.⁵⁰

⁴⁹ Djazuli., *Fikih Siyarah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56

⁵⁰ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 18

Seorang Imam yang mengemban tugas, mengatur dan membawa rakyat kepada kemaslahatan pun mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Menurut al-mawardi hak dari seorang imam ada dua, diantaranya: hak untuk ditati dan dibantu. Hak-hak imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat.

Berkaitan dengan hak-hak seorang imam, apabila mempelajari dari sejarah, terdapat hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal yang digunakan untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut dan hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang imam. Disamping hak dari seorang imam, terdapat tugas yang diemban oleh seorang imam, tugas-tugas tersebut diantaranya:

- a. Melindungi keutuhan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Establish dan Ijma gerakan salaf. Melindungi ummat dari segala bentuk kesesatan, apabila terjadi hal yang demikian maka tugasnya adalah memberikan penjelasan, menerangkan kepada yang benar, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak nya dan hukum yang berlaku. Sehingga agama akan tetap terlindungi dari segala kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi.
- b. Menerapkan hukum dan melakukan usaha untuk meredam segala bentuk perseteruan yang teradi diantara dua pihak yang berselisih atau berperkara, sehingga keadilan dapat terwujud secara nyata dan merata, sehingga tidak adanya tindakan yang sewenag-wenang maupun orang lemah yang merasa teraniaya.
- c. Berupaya dalam Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, sehingga manusia dapat bekerja dengan leluasa dan mereka merasa aman ketika bepergian ke

tempat manapun sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan raga mereka.

- d. Menegakkan supremasi hukum (hudud) yang bertujuan untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari segala upaya pelanggaran yang terjadi dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Berupaya Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang amat tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
- f. Memerangi atau menindak orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia mengikrarkan diri memeluk islam atau masuk Islam, perlindungan kaum muslimin (ahl al-Dhimmah) sehingga hak Allah Ta'ala terwujud nyata.
- g. Mengambil fai' (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan bersedekah sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh syarat secara tekstual atau ijtihad tanpa adanya rasa takut dan paksa.
- h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) secukupnya tanpa berlebihan, dan mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat apalagi menunda pengeluarannya.
- i. Memilih dan melakukan pengangkatan terhadap orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur guna mengurus masalah keuangan sehingga tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.

- j. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan yang ada dan melakukan tinjauan terhadap keadaan di masyarakat.

Seorang imam atau khalifah tidak boleh mengutus atau mewakilkan tugas-tugasnya kepada orang lain walaupun dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika hal itu terjadi, maka ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasehat.⁵¹

Uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa sanya *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Praktek dari lembaga ini (*Ahl al-hall wa al-aqd*) adalah ketika pada masa sayyidina Umar, pada saat itu terjadi pengangkatan enam orang sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak dan pantas untuk dijadikan khalifah setelah beliau. Pada saat itu *Ahl al-hall wa al-aqd* memang belum berdiri sebagai sebuah lembaga namun jika dilihat dari prakteknya pada masa itu sudah menunjukkan bahwa para sahabat telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah.⁵²

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan

⁵¹ Moch. Yunus, "Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan imam (khalifah)". *Jurnal Keislaman*, Vol. 6 no. 2 (2020): 13-14 <https://doi.org/10.36835/humanistika.vol1.319>

⁵² Syaiful Hidayat "Tata Negara Dalam perspektif Fikih siyasah". *Jurnal penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 1 No. 2 (2013), 8

kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *disability* yang mempunyai arti cacat atau berketidakmampuan. Menurut definisi yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 1980, pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu:⁵³

- a. *Impairment* diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik secara psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- b. *Disability*, yaitu suatu ketidakmampuan atau keterbatasan akibat adanya *impairment* untuk melakukan suatu aktifitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi dan psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, psikologis maupun tubuh dan ketidakmampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara normal.

Dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵⁴

Dalam hukum Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat ihtiyaj al-khasah* atau *dzawil*

⁵³ Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: KYTA, 2016), 15.

⁵⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

adzar yaitu orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Berdasarkan Pasal 4, ragam atau jenis-jenis penyandang disabilitas antara lain: Pertama, penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh lapuh atau kaku, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kista, dan orang kecil (kerdil).⁵⁶

Kedua, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain adalah lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. Ketiga, penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi dan perilaku, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif. Dan Keempat, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.⁵⁷ Terdapat beberapa jenis orang dengan berkebutuhan khusus/disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Mental atau Non-Fisik

Disabilitas dalam aspek ini adalah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan ini dapat menyebar kedua arah,

⁵⁵ Novindry Dian Anggraini, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019).

⁵⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁷ Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial (Jakarta: Direktorat Sosial RI, 2016).

yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau disebut dengan supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau disebut dengan subnormal. Kelainan ini terbagi menjadi: ⁵⁸

1) Tuna Grahita

Tunagrahita adalah sebutan bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental, feeble mindedness (lemah pikiran), mental subnormality, cacat mental, defisit mental, imbecile (pander), moron (tolol), educable (mampu didik), trainable (mampu latih), ketergantungan penuh atau butuh rawat, cacat mental serta gangguan intelektual. Tunagrahita dapat dipahami sebagai bentuk keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi mental yang terletak dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) dan ditandai dengan terbatasnya kemampuan tingkah laku.

2) Autis

Autis adalah sebuah kondisi seseorang yang ditandai dengan gangguan berat karena mengalami perkembangan otak yang tidak normal atau adanya gangguan syaraf yang mempengaruhi fungsi normal otak sehingga lemah dalam interaksi sosial, perilaku serta tidak mampu berkomunikasi secara baik atau dapat dikatakan pula bahwa anak autis adalah mereka yang tidak mampu atau lemah dalam persepsi, imajinasi, memperhatikan, perasaan serta tidak mampu melakukan penalaran secara sistematis

⁵⁸ M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2019).

3) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD atau yang lebih dikenal dengan kurangnya kemampuan memusatkan perhatian dan hiperaktif adalah seseorang yang memiliki kegelisahan berlebih, impulsif, mudah terganggu dan sering mengalami kesulitan baik didalam maupun diluar rumah.

4) Tuna Laras

Tunalaras yaitu merupakan suatu kondisi seseorang yang memiliki kalinan perilaku. Individu yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dalam hal ini akan mengganggu situasi belajarnya

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan kelainan yang terjadi pada satu atau lebih dari organ tubuh tertentu. Disabilitas jenis fisik ini mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas. Akibatnya, timbullah suatu keadaan pada fungsi fisik atau tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada beberapa kondisi, yaitu:⁵⁹

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tuna Daksa adalah kelainan atau cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat

⁵⁹ Ibid.

juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi serta syaraf-syarafnya.

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

Tuna Netra ialah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu buta total (blind), tidak dapat melihat sama sekali objek yang ada didepannya (hilangnya fungsi penglihatan) dan memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat benda yang ada didepannya tetapi tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda apa yang ada didepannya.

3) Kelainan Indera Pendengaran (Tuna Rungu)

Tuna Rungu ialah seseorang yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka disebut tunawicara.

4) Kelainan Indera Bicara (Tuna Wicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam hal mengungkapkan pikiran secara verbal sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan

organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Ada beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Negara sebagaimana diuraikan oleh penulis berikut ini:⁶⁰

a. Hak Persamaan dan Nondiskriminasi

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara, tanpa mendapat diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil, yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Oleh karena itu, setiap negara harus melarang semua bentuk diskriminasi terhadap disabilitas, dengan alasan apa pun. Selain itu, negara harus menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara.

b. Hak Aksesibilitas

Sebagai bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh negara bagi semua orang. Dalam hal ini termasuk kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan publik. Tidak memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan, mengasingkan, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.

⁶⁰ Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PHBI, 2022), 67.

c. Hak Untuk Hidup

Sama seperti warga negara lain, penyandang disabilitas juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Penyandang disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara, yang meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, pengucilan, ancaman, berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

d. Hak Peningkatan Kesadaran

Sama seperti warga negara lain, penyandang disabilitas juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Penyandang disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara, yang meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, pengucilan, ancaman, berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

e. Hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

Eksploitasi (adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap suatu subyek hanya untuk kepentingan semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, rasa keadilan).

- 1) Kekerasan (sering disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dikatakan

sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain).

- 2) Kekerasan (sering disebut dengan *violencia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dikatakan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain).

Hal ini bisa dapat menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu penyandang disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dapat menggunakan hukum, dapat berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat.

C. Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro

Penyandang Disabilitas secara umum belum sepenuhnya mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan menjadi penyebab mereka tidak terlalu diperhatikan, sehingga menjadikan mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya serta memerlukan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia sering terabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.⁶¹

⁶¹ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan Dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Utama, 1996), 117.

Padahal dalam UUD 1945, dengan tegas menjamin kehidupan dan hak setiap warga negara dan termasuk penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro yang berbunyi: “(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas. (2)Pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan difasilitasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.⁶²

Penyandang Disabilitas mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka, upaya hukum yang dilakukan penyandang disabilitas yang haknya terdiskriminasi dapat dilakukan sejalan dengan orang lain yang mendapat perlakuan yang sama. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan yang menyangkut penyandang disabilitas.⁶³

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas juga dilakukan sesuai Undang-Undang yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang

⁶² Peraturan Daerah Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁶³ Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 50.

dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi.

Sementara itu, hak bagi anak penyandang disabilitas diatur secara khusus yang meliputi hak: mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Metro kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan

dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro. Menurut Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa seorang yang bekerja positif dan maksimal adalah sedang melakukan investasi kebaikan. Semakin baik kualitas kerja semakin baik investasinya. Sebaliknya, berbuat kejelakan juga akan merasakan sendiri akibat kejelekannya.⁶⁴

Di dalam pasal 51 disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial berguna dalam mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas serta memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Al-Adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* XIII, no. 1 (2016).

⁶⁵ Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2016.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Hamid S. Attamimi. Teori Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman). Jakarta: UI Press, 1992.
- Ahmad Sukarja. Piagam Madinah Dan UUD 1945. Jakarta: UI Press, 1995.
- Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Shulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami. Mesir: al-Alukah.
- Arief Budiman. Teori Negara: Negara, Kekuasaan Dan Ideologi. Yogyakarta: Pustaka Utama, 1996.
- Basrowi Dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Darmanah, Metodologi Penelitian (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019),34.
- Departemen Sosial RI. Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. Jakarta: Direktorat Sosial RI, 2016.
- Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.

- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- HM. Sonhadji. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6*. Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Shadar, 2005.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasa al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'iy Wa al-Ra'yat*. Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi.
- Ibnu Taymiyah. *Al-Siyasa al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t,tp.
- J. Suyuthi Pulunga. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- M.A. Trisuci Paskalia. "Dampak Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas." Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2019.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Dokrin Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nasution, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 25., n.d.

- Nova Nevila Rodhi, Metodologi Penelitian, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). h.18., 2022.
- Nur Kholis. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: KYTA, 2016.
- Radjab Suryadi. Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia. Jakarta: PHBI, 2022.
- Rahayu Repindowaty Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas.” 2010.
- Soerjono Soekamto. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sony Faisal Rinaldi, Bagya Mujiyanto, Metodologi Penelitian Dan Statistik (Jakarta: Kemenks RI, 2017),80., n.d.
- Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method (Depok: Rajawali, 2019), 175, 2019.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabet, 2013.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- T.M. Hasbi al-Shiddieqy. Pengantar Siyasa Syar’iyah. Yogyakarta: Madah, n.d.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas., 2016.
- W. Gulo. Metode Penelitian. Jakarta: PT Grasindo, 2022.

Ys Bichu. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Citra Harta Prima, 2013.

Zakky. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum. Jakarta: Kiblat Buku Utama, 2018.

Jurnal

A.Kumedi Ja'far. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *AL-'ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.194>.

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Millati, Sofiana. "Social-Relational Model Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas" 3, no. 2 (2016): 296. <https://doi.org/10.14421/ijds.030207>.

Sholeha Annisa Hudan. "Impelementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pemerintah Kota Malang Mewujudkan Kota Inklusif." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 2021.

Suhailah Hayati Maulana Andi Surya. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Binjai." *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2022.

Skripsi

Dian Nopita Sari. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Dicky Nuari. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Novindry Dian Anggraini. “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.

Sarah Mulya. “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Persepektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020.

Undang-Undang / Peraturan Daerah

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2016.

Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas., 2016.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 4.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2016.

Wawancara

Dewi (seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO). Hambatan dalam pemenuhan bantuan disabilitas. Wawancara dengan penulis, 21 Agustus, 2023.

Dewi (Penyandang Disabilitas Fisik), Bantuan Yang Disalurkan, wawancara dengan penulis, 26 July, 2023.

Erik (Penyandang Disabilitas Fisik), Bantuan Yang Disalurkan, Wawancara dengan penulis, 26 July, 2023

Khoirul (Penyandang Disabilitas Fisik), Bantuan Yang Disalurkan, Wawancara dengan penulis, 26 July, 2023

Mustofa (Penyandang Disabilitas Fisik), Bantuan Yang Disalurkan, Wawancara dengan penulis, 26 July, 2023

Rani (kepala sub bagian disabilitas). Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pelaksanaan Perda Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Wawancara dengan penulis, 26 July, 2023.

Rion (seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO). Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 59 Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Wawancara dengan penulis, 7 Agustus, 2023.

Suharto (Penyandang Disabilitas Fisik), Bantuan Yang Disalurkan, Wawancara dengan penulis, 26 July, 2023

Wiwik (seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO). Hambatan Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pelaksanaan Perda Kota Metro Pasal 59 Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak

penyandang disabilitas. Wawancara dengan penulis, 26 July, 2023.

Sumber Lain

Dinas Sosial Kota Metro. “Sejarah Dinas Sosial Kota Metro,” 2023. <https://metrokota.go.id/>.

Dinas sosial Kota Metro. “Tugas Pokok & Fungsi,” 2020. <https://Dinsos Metrokota G0.Id>.

“Dokumentasi Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023, 26 July, 2023.” 2023.

Dokumentasi <https://Dinsos.Metrokota.Go.Id/Visi-Misi-Dinsos/>, (Di Akses 26 July 2023), 2023.

Metrokota.Go.Id. “Peringati Hdi,” Desember 2022. “<https://Info.Metrokota.Go.Id/Peduli-Disabilitas-Pemerintah-Kota-Metro-Ajak-Ratusan-Penyandang-Disabilitas-Peringati-Hdi/>.”

WartaViral.Id. “Penyandang Disabilitas Di Metro Butuh Bantuan Ambulance,” 30 Januari 2023. <https://Wartaviral.Id/2023/01/30/Penyandang-Disabilitas-Di-Metro-Butuh-Bantuan-Ambulance/>.